

**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk
("PEDOMAN")**

**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk
("PEDOMAN")**

I. LATAR BELAKANG

PT Widiant Jaya Krenindo Tbk ("**Perseroan**") selaku perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, memiliki 3 (tiga) organ Perseroan, yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**")
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pedoman Dewan Komisaris ini (untuk selanjutnya disebut "**Pedoman**") adalah panduan bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta terwujudnya keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Pedoman ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian dan Kewajaran.

Tujuan dalam penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menjadi rujukan/pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien.
3. Melindungi para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

5. Menjelaskan nilai-nilai, waktu kerja, kebijakan pelaksanaan rapat, dan prosedur pertanggungjawaban dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. LANDASAN HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman ini merujuk kepada dasar-dasar hukum sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").

III. STRUKTUR, MASA JABATAN, DAN KEANGGOTAAN

A. Struktur Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

B. Masa Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak

RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah berakhir, maka dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independent kepada RUPS.

C. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat, dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.

Selain itu, Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

D. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Tiap benturan kepentingan yang mungkin timbul antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kepentingan ekonomi anggota Dewan Komisaris, pada prinsipnya harus dihindari. Dewan Komisaris senantiasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jika terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kepentingan ekonomi anggota Dewan Komisaris, maka transaksi tersebut wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

E. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas tindakan pengawasannya terhadap Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

B. Wewenang

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris melaksanakan semua wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar termasuk untuk menyetujui tindakan-tindakan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS.

V. NILAI-NILAI

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya terhadap Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan, seperti integritas, keunggulan, kepedulian, dan keberlanjutan.

VI. WAKTU KERJA

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan Dewan Komisaris lainnya.

VII. RAPAT

Dewan Komisaris wajib mengadakan:

1. Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat pula dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasannya akan disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Tahunan untuk disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS Tahunan.

Laporan tahunan tersebut untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam website Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 April 2024
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk.
Dewan Komisaris
